



P U T U S A N

Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara e-court e-litigasi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 16 Desember 1989, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Berdomisili di Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.
3. HIDAYATULLAH, S.H.
4. MATROSUL, S.H.
5. NITA ROSITA, S.H.
6. KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.

ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: xxxxx tanggal xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal Lahir 16 September 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, berdomisili (sesuai KTP) di Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 1 dari 36 hal



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., M.H.**
2. **Hj. RAHMI KOSWATY, S.H., M.H.**
3. **MARIATUL KIPTIYAH, S.H.**

Advokat - Pengacara Hj. Fairuz, S.Ag, S.H., M.H. & Rekan
beralamat di Jalan Benua Anyar No.70, RT.06, Kelurahan
Benua Anyar, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Desember 2020 telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis
Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah
mengajukan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarmasin dengan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 08
Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah pada tanggal
01 Februari 2013 dan selama 7 (tujuh) tahun pernikahan PENGGUGAT
dan TERGUGAT dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama:

-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(Lahir di Banjarmasin, 03 November 2013 sesuai akta kelahiran Nomor:

6371-LU-29112013-0001)

-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(Lahir di Banjarmasin, 10 Agustus 2015 sesuai akta kelahiran Nomor:

6371-LU-21108015-0016)

2. Bahwa setiap kali ada pertikaian rumah tangga, TERGUGAT akan
membawa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan mengancam
memisahkan PENGGUGAT dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 2 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT juga pernah meninggalkan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di kamar hotel tanpa pendampingan orang tua dengan kondisi kunci hotel dibawa ke lobby bawah dengan keadaan kamar hotel yang semua lampu dan ac mati, dengan keadaan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang tidur. PENGGUGAT mengetahui hal tersebut karena pada saat itu PENGGUGAT ada acara kantor di hotel yang sama. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT sebenarnya hanya mementingkan dirinya sendiri saja;
4. Bahwa suatu ketika, TERGUGAT pernah membawa anak bernama XXXXXXXX, pamit kepada PENGGUGAT mau ke rumah orang tua TERGUGAT (neneknya XXXXXXXX dan XXXXXXXX), tiba-tiba di tengah jalan TERGUGAT menelpon dan memberi tahu bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX mau di bawa ke Kalimantan Timur tempat TERGUGAT bekerja. Padahal saat itu tidak ada pertengkaran apapun, tidak ada perselisihan, semuanya biasa-biasa saja dan PENGGUGAT pun panik lalu menyusul ke kediaman mertua PENGGUGAT, dan TERGUGAT seperti tidak ada rasa bersalah, padahal kondisi PENGGUGAT pada waktu itu sedang sakit;
5. Bahwa hal-hal seperti itu sering terjadi di masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan sering bertengkar di depan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa berdasarkan beberapa alasan yang sudah PENGUGAT pertimbangkan dengan matang dan bijak, PENGGUGAT memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT pada tanggal 23 Maret 2020 dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah resmi bercerai berdasarkan Putusan Nomor: 462/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 16 Juni 2020;
7. Bahwa penyebab perceraian salah satunya adalah tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang TERGUGAT lakukan pada saat mencoba mengambil XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 pagi, PENGGUGAT berselisih paham dengan TERGUGAT yang mana pada saat itu TERGUGAT sedang berada di Banjarmasin karena mengambil cuti panjang, sekitar pukul

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 3 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 WITA PENGGUGAT di telepon oleh tante PENGGUGAT, TERGUGAT mengabarkan bahwa sedang membawa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa berpamitan pada orang rumah (PENGUGAT tinggal di rumah nenek PENGUGAT semenjak TERGUGAT pindah bekerja ke Kalimantan Timur) dan PENGUGAT panik dan mencoba menelpon TERGUGAT tapi tidak di angkat. PENGUGAT mencoba mencari ke rumah mertua PENGUGAT tapi XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Sampai besok harinya PENGUGAT baru bisa menghubungi XXXXXXXX dan XXXXXXXX. TERGUGAT memberi tahukan ingin bicara dengan PENGUGAT, kemudian PENGUGAT menyetujui, PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu di depan rumah PENGUGAT (di dalam mobil). PENGUGAT berhasil memasukkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam rumah, sedangkan XXXXXXXX XXXXXXXX masih di dalam mobil karena XXXXXXXX XXXXXXXX sedang tidur. Ketika PENGUGAT mencoba mengambil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TERGUGAT menghalangi PENGUGAT dengan berbagai cara sehingga terjadi beberapa tindakan kekerasan;

9. Bahwa setelah terjadi perseteruan pada tanggal 11 Meret 2020 tersebut TERGUGAT membawa anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang kedua selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula PENGUGAT tidak pernah tau pasti keberadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena TERGUGAT menolak semua panggilan *video call*. Sesekali pernah PENGUGAT telpon tapi sama sekali PENGUGAT tidak mendengar suara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT mengklaim membawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Kalimantan Utara pada saat itu);

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikembalikan kepada PENGUGAT 2 (dua) minggu setelahnya dan semenjak hari itu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu berada di bawah pengawasan PENGUGAT;

11. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, kedua anak PENGUGAT dan

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 4 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selalu bersama PENGGUGAT, tidak pernah bisa terpisah lama;

12. Bahwa selama masa persidangan cerai, PENGGUGAT mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara bergantian karena kebetulan anak-anak sedang libur sekolah dan TERGUGAT pun sedang berada di Banjarmasin;

13. Bahwa kedua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di Banjarmasin (PAUD Sabilal Muhtadin dan SD Islam Sabilal Muhtadin) dan PENGGUGAT bekerja di Bank Muamalat KCU Banjarmasin;

14. Bahwa TERGUGAT bekerja di Kalimantan Utara. Di sana TERGUGAT bekerja sendirian dan jam kerjanya kadang sampai malam hari. Selama TERGUGAT bekerja tidak ada yang mengawasi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT apabila anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ikut bersama TERGUGAT;

15. Bahwa setiap kali PENGGUGAT meminta berkas-berkas yang PENGGUGAT perlukan kepada TERGUGAT untuk pengurusan kartu keluarga dan legalitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun PENGGUGAT selalu dipersulit sehingga PENGGUGAT ingin mengajukan gugatan hak asuh anak untuk dan demi kepastian hukum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX ;

16. Bahwa PENGGUGAT dituduh TERGUGAT ingin menikah lagi dan TERGUGAT kembali mengancam untuk membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

17. Bahwa TERGUGAT kadang bersikap normal bicara sewajarnya, ketika melakukan panggilan telepon dengan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Tapi, apabila XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai malas bicara dengan TERGUGAT, TERGUGAT mulai menekan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan tuduhan yang intinya menyatakan bahwa penyebab XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX malas berbicara dengan TERGUGAT adalah karena PENGGUGAT telah memperkenalkan calon ayah baru kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 5 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Padahal hal tersebut sama sekali tidak benar dan hanya asumsi TERGUGAT semata;

18. Bahwa TERGUGAT pernah mengatakan kepada XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bahwa TERGUGAT memiliki foto PENGGUGAT bersama laki-laki lain dan ingin memperlihatkan foto tersebut kepada XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX. PENGGUGAT khawatir hal-hal perbuatan semacam ini dan lain-lainnya mengganggu psikologis dan tumbuh kembang XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

19. Bahwa TERGUGAT selalu emosi dan menelepon berkali-kali (hingga 20 kali lebih *missed call*) ke telepon seluler PENGGUGAT pada jam-jam biasanya PENGGUGAT pulang kerja. TERGUGAT berdalih ingin bicara dengan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX. Padahal PENGGUGAT sudah memfasilitasi XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan nomor telepon dan nomor *Whatsapp* agar TERGUGAT bisa kapan saja menelepon ataupun *video call* dengan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tanpa harus menunggu PENGGUGAT pulang kerja. Tetapi TERGUGAT sampai saat ini masih saja menghubungi XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX lewat nomor PENGGUGAT;

20. Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX pernah mencoba menghubungi TERGUGAT melalui *Whatsapp* dengan nomor *Handphone* anak PENGGUGAT sendiri, dan pesan *Whatsapp* tersebut terkirim ke nomor TERGUGAT, pesan tersebut hanya dibaca tanpa dibalas. Bahwasanya sebenarnya nomor TERGUGAT aktif *Whatsapp* nya:

21. Bahwa TERGUGAT berdalih tidak memiliki *Whatsapp* lagi dan hanya bisa dihubungi melalui telepon, padahal XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX pernah mencoba *video call* ke nomor TERGUGAT (nomor yang sama dengan nomor yang biasanya dipakai TERGUGAT untuk menelpon) dan tersambung. Tetapi TERGUGAT tidak mengangkat;

22. Bahwa tuduhan-tuduhan yang TERGUGAT lontarkan kepada PENGGUGAT itu biasanya dipicu oleh TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT pulang kerja melewati waktu shalat magrib, PENGGUGAT lembur di waktu akhir pekan, atau PENGGUGAT terlambat mengangkat

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 6 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon karena PENGGUGAT sedang di jalan. Hal ini sangat mengganggu karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai, jadi apapun yang PENGGUGAT lakukan, PENGGUGAT sudah tidak ada kewajiban melapor ke TERGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT pun sudah PENGGUGAT fasilitasi telepon yang bisa TERGUGAT hubungi kapan saja;

23. Bahwa pernah suatu ketika PENGGUGAT pulang dari kantor sekitar waktu shalat magrib, dan ternyata sudah ada banyak *missed call* dari TERGUGAT. Ketika PENGGUGAT mengangkat telepon TERGUGAT mulai menuduh-nuduh PENGGUGAT macam-macam padahal PENGGUGAT bekerja lembur dan PENGGUGAT tidak mau terjadi keributan sehingga telepon langsung PENGGUGAT berikan ke XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Besoknya TERGUGAT kembali menelpon dan mulai menuduh PENGGUGAT macam-macam di depan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Yang paling PENGGUGAT ingat adalah TERGUGAT menuduh PENGGUGAT menjual diri di depan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

24. Bahwa semenjak itu PENGGUGAT memutuskan untuk menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak, karena menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT sulit membangun komunikasi dengan TERGUGAT yang emosinya tidak stabil seperti ini;

25. Bahwa selama beberapa bulan ini PENGGUGAT sudah cukup bersabar menghadapi kelakuan TERGUGAT yang keterlaluan kepada PENGGUGAT. Suatu hari TERGUGAT emosi dan meledak-meledak, keesokan harinya TERGUGAT bersikap normal seolah tidak terjadi apa-apa. PENGGUGAT khawatir dengan mental XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ke depannya apabila TERGUGAT terus seperti ini;

26. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak ada maksud untuk memisahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX TERGUGAT, PENGGUGAT hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan mencegah timbulnya gangguan psikologis dan

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 7 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikarenakan mereka masih dibawah umur;

27. Bahwa setiap kali XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bersama TERGUGAT, PENGGUGAT selalu khawatir XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX akan dibawa pergi oleh TERGUGAT tanpa PENGGUGAT ketahui keberadaan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

28. Bahwa perlu diketahui setelah perceraian pun PENGGUGAT tidak pernah menuntut TERGUGAT untuk memberikan nafkah rutin setiap bulan keperluan untuk XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

29. Bahwa setiap kali TERGUGAT mengirimkan uang, uang tersebut langsung PENGGUGAT bayarkan untuk keperluan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (walapupun nominalnya kadang kurang dari nominal SPP XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX). Semua kekurangan untuk sekolah dan keperluan hidup XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih bisa PENGGUGAT penuhi dikarenakan PENGGUGAT bekerja di KCU Bank Mu'amalat Banjarmasin;

30. Bahwa PENGGUGAT hanya ingin hidup dalam ketenangan dalam membesarkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembangan jiwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 8 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

32. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

33. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX jatuh kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah hak asuh anak ini diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 9 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang sebagai mediator yaitu XXXXXXXXXX berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal XXXXXXXX bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dipersidangan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya serta Majelis Hakim telah membuat kesepakatan bersama tentang bahwa persidangan dilaksanakan secara sistem elektronik (e-court e-litigasi), dan sepakat mengirimkan laporannya melalui email masing-masing;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawabannya melalui sistem elektronik e-court – e-litigasi dikirim melalui email yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban;
2. Bahwa benar setelah menikah tanggal 01 Februari 2013, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 03 November 2013 sesuai akta kelahiran Nomor : 6371-LU-29112013-0001;
 - 2.2. XXXXXXXXXX, SE, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2015 sesuai akta kelahiran Nomor : 6371-LU-21108015-0016;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin No. 462/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 16 Juni 2020;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Namun Tergugat keberatan apabila pengurusan kartu keluarga dan legalitas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam kartu

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 10 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, karena Tergugat khawatir Penggugat akan membawa pergi anak-anak Tergugat dan Penggugat tanpa Tergugat ketahui keberadaannya;

Harapan Tergugat, dengan kedua orang anak dimasukkan ke dalam kartu keluarga Tergugat supaya menjadi jaminan Tergugat agar dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan soal anak;

5. Bahwa benar Penggugat ingin memisahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat, mengingat anak-anak mau di sekolahkan ke luar daerah setelah lulus SD supaya Tergugat tidak bisa menemui anak-anak Tergugat dan Penggugat lagi, namun Tergugat tidak sependapat dengan keinginan Penggugat tersebut, karena Tergugat sendiri menginginkan keputusan untuk kedua orang anak apalagi masalah pendidikan diambil secara bersama-sama, bukan sepihak oleh Penggugat saja;

6. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat terutama dalil yang menyatakan Penggugat sebagai seorang ibu yang merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, apakah anak-anak tidak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang Bapak ?;

Bahwa Tergugat dan Penggugat berkewajiban secara bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya guna memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak demi masa depan anak-anak tersebut, adalah suatu alasan yang sangat tidak berdasarkan dan fakta hukum karena walaupun orang tua anak telah bercerai tapi masa depan anak-anak itu harus tetap berhasil. Hal itupun telah tersirat dalam gugatan Penggugat;

7. Bahwa benar Penggugat telah menghalangi-halangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya di rumah Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat adalah suatu kebohongan karena justru Penggugat yang sering melakukan pemukulan terhadap Tergugat dalam rumah

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 11 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan anak-anak dan bisa dibilang Penggugat punya kebiasaan memukul diri sendiri pada bagian wajah Penggugat apabila terjadi pertengkaran sehingga anak-anak menangis karena takut kepada Penggugat, apakah itu suatu perbuatan yang benar dan bertanggungjawab terhadap masa anak-anak yang telah trauma dengan sikap dan perbuatan kasar Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah dengan sepenuh hati menjadi ayah yang baik bagi anak-anak itu walaupun Penggugat sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya sudah bertanggungjawab memelihara dan mengasuh, Tergugat tidak pantang menyerah untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, karena tindakan-tindakan Penggugat yang selalu kasar kepada Tergugat pastilah akan mempengaruhi jiwa dan mental anak-anak itu;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dalam persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan repliknya melalui sistem elektronik e-court – e-litigasi dikirim melalui email yang isinya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Penggugat dalam gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 09 Februari 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini dan sekaligus untuk membantah Jawaban Tergugat dalam jawabannya;

Tanggapan atas Jawaban Tergugat:

1. Bahwa pada poin 4 halaman 2 dalam Jawaban Tergugat secara tegas bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX jatuh kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 12 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dalil Tergugat tentang kekhawatiran akan dibawa perginya anak-anak oleh Penggugat adalah asumsi yang tidak berdasar, karena sejak diurusnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, Penggugat tidak pernah membatasi komunikasi ataupun silaturahmi antara Tergugat selaku Ayah kandung dengan anak-anak;
3. Bahwa terkait dalil Tergugat mengenai adanya tuduhan Tergugat tentang adanya keinginan Penggugat untuk memisahkan anak-anak dari Tergugat setelah lulus SD dan menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak adalah dalil yang tidak berdasar, karena hingga adanya gugatan ini Tergugat dengan leluasa berkomunikasi, bertemu dan membawa anak-anak menginap dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat benar adanya karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan sikap Tergugat yang temperamen didepan anak-anak yang membuat Penggugat tidak tahan dan tidak dapat melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa terkait jaminan administrasi yang Tergugat takuti hilang dari anak-anak merupakan hal yang tidak beralasan, karena sampai kapan pun XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX dan hal tersebut jelas tertera dalam Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXX dan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXX sehingga untuk apa Tergugat ingin anak-anak berada didalam Kartu Keluarga Tergugat, padahal hak asuh anak mutlak dan Tergugat bersedia memberikannya kepada Penggugat, lalu selama hak asuh anak tersebut berlangsung pada Penggugat seperti apa jaminannya apabila anak-anak memerlukan dokumen-dokumen administrasi terutama Kartu Keluarga Asli dan perlu diketahui sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat meminta Kartu Keluarga Asli untuk mengurus keperluan anak-anak, Tergugat tidak memberikan hingga kini dan perlu diketahui Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan Timur, jarak yang begitu jauh dan apabila melalui pengiriman pun akan membutuhkan waktu dan tidak bisa serta merta;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 13 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi / membatasi hubungan Tergugat dengan anak-anak hingga saat ini, justru anak-anak diberikan fasilitas *handphone* untuk berkomunikasi dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya dan apabila Tergugat ke Banjarmasin, Penggugat pasti memberikan izin anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu berasumsi buruk terhadap Penggugat yang ingin memisahkan, karena sejak sidang perceraian hingga saat ini Penggugat tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandung;

7. Bahwa diajukan gugatan ini karena Penggugat ingin hak asuh anak secara resmi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari hingga anak-anak berhak untuk memilih/dewasa dan soal kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, Penggugat tidak pernah membatasi, namun Tergugat juga patut untuk berkomunikasi dengan cara yang baik;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian berbunyi:

8.1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

8.2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

8.3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX jatuh kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan dupliknya melalui sistem elektronik e-court – e-litigasi dikirim melalui email yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semua uraian dalam Jawaban tergugat tanggal 09 Februari 2021 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Duplik perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dari Penggugat kecuali yang jelas diakui Tergugat dalam duplik ini.
3. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 09 Februari 2021, dengan tetap menghargai Replik yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat.
4. Bahwa mengenai bantahan Penggugat pada point 4 dalam Replik Penggugat adalah merupakan keegoan dari Penggugat sendiri yang tidak mau mengakui kebenaran dari apa yang Tergugat kemukakan dalam jawaban tersebut.
5. Bahwa kami tegaskan kembali pada dasarnya pihak Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk menguasai anak-anak Tergugat dan Penggugat, mengingat usia anak-anak masih di bawah umur maka dari itu Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya sebagaimana peraturan yang berlaku, walaupun anak-anak lebih akrab dengan Tergugat.

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 15 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat keberatan apabila pengurusan kartu keluarga dan legalitas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam kartu keluarga Penggugat, karena Tergugat khawatir Penggugat akan membawa pergi anak-anak Tergugat dan Penggugat tanpa Tergugat ketahui keberadaannya. Harapan Tergugat, dengan kedua orang anak dimasukkan ke dalam kartu keluarga Tergugat supaya menjadi jaminan Tergugat agar dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan soal anak.

7. Bahwa memang benar Penggugat pernah meminta Kartu Keluarga yang asli kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya karena pada waktu itu Penggugat meminta tanda tangan Tergugat dalam surat pernyataan agar anak-anak masuk dalam kartu keluarga Penggugat, dan jelas hal ini Tergugat menolaknya, dengan alasan tidak mau berpisah dengan anak-anak dalam kartu keluarga, seperti apa jaminannya jika anak-anak masuk kartu keluarga Penggugat, apakah Tergugat dilibatkan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan anak-anak ?

8. Bahwa benar sebelum dimasukkannya gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin, Penggugat telah menghalangi-halangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya di rumah Penggugat, namun sekarang Penggugat memperbolehkan Tergugat untuk menemui anak-anak, dan Tergugat kedepannya berharap dalam menemui anak-anak tidak dipersulit karena anak-anak lebih akrab dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 03 November 2013 sesuai akta kelahiran Nomor : 6371-LU-29112013-0001.

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 16 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2015 sesuai akta kelahiran Nomor : 6371-LU-21108015-0016.

Kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi dalam kartu keluarga tetap masuk ke dalam Kartu Keluarga Tergugat sebagai ayahnya, supaya Tergugat dilibatkan dalam mengambil keputusan tentang pendidikan dan masa depan anak-anak.

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan untuk tahap jawaban telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengajukan alat buktinya berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 17 dari 36 hal



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanggal 8 dan 17 Desember, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanggal 13 dan 16 Januari, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanggal 22 Mey, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.9);
10. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanggal 8 dan 19 September 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 18 dari 36 hal



bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.10);

11. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.11);

12. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq) tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.12);

Kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, lahir di Banjarmasin, 28 April 1963 (umur 58 tahun), Agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2013;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dalam memelihara kedua anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan tanggungjawab;



- Bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara kedua anak Penggugat dengan Tergugat terjalin dengan komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pegawai Bank Syaria'ah Mandiri dengan penghasilan sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu dan cakap untuk memelihara dan membiayai keperluan kedua anaknya;
- Bahwa sejak bulan Juli sampai bulan Desember 2020, Tergugat ada mengirim uang untuk keperluan kedua anaknya, namun sejak bulan Januari hingga sekarang ini tidak ada lagi mengirimkan uang buat kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang berdomisili di Tanah Grogot Kalimantan Timur;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat tidak keberatan kedua anak itu dipelihara oleh Penggugat;

2. Saksi II, lahir di Banjarmasin, 14 Maret 1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai pada bulan Juni 2020;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 20 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dalam memelihara kedua anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan tanggungjawab;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara kedua anak Penggugat dengan Tergugat terjalin dengan komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pegawai Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu dan cakap untuk memelihara dan membiayai keperluan kedua anaknya;
- Bahwa sejak bulan Juli sampai bulan Desember 2020, Tergugat ada mengirim uang untuk keperluan kedua anaknya, namun sejak bulan Januari hingga sekarang ini tidak ada lagi mengirimkan uang buat kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang berdomisili di Tanah Grogot Kalimantan Timur;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat tidak keberatan kedua anak itu dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mengajukan alat buktinya berupa baik berupa bukti surat maupun Saksi-saksinya, sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 21 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4);
5. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp Dini IPN (Jumat, 08 Mei 2020), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.5);
6. Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp Dini IPN (Sabtu, 16 Mei 2020), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.6);
7. Print Out photo melalui WhatsApp, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.7);
8. Print Out photo melalui WhatsApp, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya bukti tersebut dijadikan sebagai alat

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 22 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.8);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Pangkalan Bun, 04 Januari 1961 (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS,, tempat tinggal di ota Banjarmasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 01 Februari 2013;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah bercerai pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara kedua anak Tergugat dan Penggugat terjalin dengan komunikasi yang baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dalam memelihara kedua anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan bertanggungjawab;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa setahu Saksi, kedua anak Tergugat dan Penggugat diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, namun masalah administrasi dalam pembuatan Kartu Keluarga kedua anak tersebut di ikut sertakan ke dalam Kartu Keluarga Tergugat;

2. **Saksi II**, lahir di Balikpapan, 21 November 1966 (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Dosen STINAS Banjarmasin,, tempat tinggal Kota Banjarmasin;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 23 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah bercerai pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara kedua anak Tergugat dan Penggugat terjalin dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa setahu Saksi, kedua anak Tergugat dan Penggugat diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, namun masalah administrasi dalam pembuatan Kartu Keluarga kedua anak tersebut di ikut sertakan ke dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Tergugat, kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat di persidangan secara sistem elektronik melalui e-court dalam persidangan secara e-litigasi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya secara keseluruhan telah bermuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan dan repliknya dan mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa Tergugat di persidangan secara sistem elektronik melalui e-court dalam persidangan secara e-litigasi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya secara keseluruhan telah bermuat dalam berita

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 24 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam hal pemeliharaan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator **XXXXXXXXXXXX** bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2013 dan

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 25 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan Putusan XXXXXXXXX dan Akta Cerai XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan bersedia kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain Tergugat tidak keberatan hak asuh anak dipelihara oleh Penggugat, Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar kepengurusan administrasi kependudukan kedua anak tersebut dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara tertulis, dimana Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, dimana pihak Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan hak asuh anak dipelihara oleh Penggugat dan memohon agar kepengurusan administrasi kependudukan kedua anak tersebut dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.12) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 26 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa nama tersebut di atas benar anak kandung Penggugat dan Tergugat dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa nama tersebut di atas benar anak kandung Penggugat dan Tergugat dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 27 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6) berupa fotokopi Akta Cerai XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.7 s.d. P.12) berupa fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp (Papah Fatih Faruq). Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan merupakan bukti pemula dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua Saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah diterangkan oleh ke dua Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, seluruhnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 28 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 s.d. T.8) dan saksi-saksinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat (Andhika Pramanta Supit) sebagai kepala keluarga yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Tergugat dan Penggugat dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-U-21062015-0016, tanggal 21 Agustus 2015, atas

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 29 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Tergugat dan Penggugat dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T. 5, s.d. T.8) berupa Print Out hasil percakapan melalui WhatsApp Dini IPN. Bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua Saksi Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah diterangkan oleh ke dua Saksi yang telah diajukan oleh Tergugat di muka persidangan, seluruhnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti surat dan kedua Saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat dan kedua Saksi Tergugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2013;

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 30 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2020 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat keadaan kedua anak tersebut sehat lahir bathin, dan dirawat dengan penuh kasih sayang;

Bahwa selama Penggugat merawat kedua anak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dan tidak pernah membuat kedua anak tersebut sakit hati;

Bahwa Tergugat melalui jawaban dan dupliknya menyatakan bersedia dan tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat merasa keberatan apabila pengurusan Kartu Keluarga dan Ligalitas kedua anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat mengharapkan dengan dimasukkannya kedua anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Tergugat supaya menjadi jaminan Tergugat agar dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan soal kedua anaknya;

Bahwa Penggugat bersedia dan memberikan waktu seluas-luasnya bagi Tergugat apabila ingin menemui dan membawa jalan-jalan serta menginap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut apabila diperlukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2013 selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 31 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban poin 4 dan duplik poin 5 yang diajukan oleh Tergugat, pada dasarnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Tergugat pada poin 6, menyatakan bahwa Tergugat keberatan apabila pengurusan Kartu Keluarga dan Legalitas kedua anak Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat, karena Tergugat khawatir kalau Penggugat akan membawa pergi kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa Tergugat ketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat poin 6 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Tergugat apabila pengurusan Kartu Keluarga dan legalitas kedua anak Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat, ada indikasi dari Tergugat merasa khawatir kalau-kalau Penggugat membawa pergi kedua anak tersebut tanpa Tergugat ketahui keberadaannya. Hal ini Tergugat sangatlah khawatir secara berlebihan, sedangkan perbuatan dari Penggugat membawa pergi kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa Tergugat ketahui keberadaannya belum terlaksana (belum dilakukan) oleh Penggugat dan Tergugat hanya berandai-andai saja, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa masalah keberatan dan kekhawatiran dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 105 huruf (a) berbunyi

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 32 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat, dimana pada intinya Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menetapkan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibunya, maka hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 33 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan akses atau kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak untuk menemui atau berkunjung menemui anak-anaknya dan membawa pergi jalan-jalan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan akses atau kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hakhadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 34 dari 36 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, XXXXXXXXXXXXX);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, XXXXXXXXXXXXX);

dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan akses atau kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 35 dari 36 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Jainah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 100.000,00
4. PNBP Pgl	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 36 dari 36 hal